

Kasus Tunggakan Pajak Ocean Blue Pool Villa

Hal 2

Dewan Badung Bakal Keluarkan Surat Rekomendasi Penyitaan Aset

Mangupura (Bali Post) -

Masalah tunggakan pajak Ocean Blue Pool Villa hingga kini tak kunjung tuntas. Nilai tunggakan pajak vila yang berdiri di Jalan Raya Kampial, Kuta Selatan itu tergolong fantastis dan tertinggi di Badung, yakni mencapai Rp 20.610.398.537. Atas tunggakan pajak yang demikian besar itu, Komisi III DPRD Badung akan mengeluarkan rekomendasi penutupan dan penyitaan aset vila milik orang Korea tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Badung I Nyoman Satria didampingi anggota I Gede Aryantha, Kamis (4/12) mengungkapkan, tunggakan pajak tersebut terungkap saat Komisi III melakukan sidak, Rabu (3/12). Dari data yang dikantongi Komisi III, Ocean Blue Pool Villa telah menunggak pajak sejak tahun 2007. Selama selang waktu 7 tahun tersebut, Ocean Blue Pool Villa dinilai tidak punya itikad baik untuk melunasi tunggakan pajaknya.

"Sudah bertahun-tahun mereka (Ocean Blue Pool Villa, red) tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyetorkan uang titipan dari konsumen berupa pajak. Mereka menggelapkan pajak. Banyak tamu Korea yang menginap di sana. Harusnya uang mereka (tamu vila, red)

jangan diambil karena itu hak masyarakat Badung. Vila yang bosnya orang Korea ini terus saja bandel. Kewajiban tahun berkenaan pun tak mampu dipenuhi. Tunggakan pajak sampai Rp 20 miliar lebih, padahal asetnya saja Rp 50 miliar. Kami sangat khawatir hal ini," tegas Satria.

Satria mengatakan, masalah tunggakan pajak Ocean Blue Pool Villa sudah masuk ke ranah hukum. Pihak kejaksaan tengah melakukan penyidikan. Tak hanya itu, Ocean Blue Pool Villa juga bermasalah dengan izin.

Vila ini ternyata beroperasi tanpa izin operasional. "Izin operasionalnya sudah mati. Kalau mau diper-

panjang, harusnya lunasi pajaknya dulu," katanya.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, Komisi III tengah menyusun surat rekomendasi penutupan dan penyitaan aset Ocean Blue Pool Villa. Rekomendasi akan dilayangkan ke lembaga dewan dan eksekutif. Bahkan, Komisi III mendesak penutupan operasional Ocean Blue Pool Villa dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2014. "Pemkab melalui juru sita juga agar segera melakukan penyitaan terhadap aset Ocean Blue Villa," tambah Satria. (kmb25)



Berita ini bisa dikomentari pada acara Pilihan Kawan Global Radio Global FM Pukul 16.05 - 21.00 wita. Hubungi telepon 0361-7400391

Sumber Berita:

Bali Post, "Kasus Tunggakan Pajak Blue Pool Ocean, Dewan Badung Bakal Keluarkan Rekomendasi Penyitaan Aset", Sabtu 6 Desember 2014.

Catatan:

- Pajak Daerah Menurut Kesit Bambang Prakosa (2005:2) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
- Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- Tunggakan Pajak adalah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak harus dibayar atau dilunasi tepat pada waktunya, pembayaran pajak harus dilakukan di Kas Negara atau kantor kantor yang ditunjuk oleh pemerintah. Untuk memperingan Wajib Pajak maka pembayaran pajak dapat diangsur selama satu tahun berjalan. Setelah jumlah pajak yang sesungguhnya

terutang diketahui, maka kekurangannya setelah tahun pajak berakhir. Oleh karena itu apabila setelah tanggal jatuh tempo pajak tersebut belum dilunasi maka timbul tunggakan pajak.

- Tunggakan pajak adalah besarnya pajak terutang yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak. Tunggakan pajak ini disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu:

Karena pemeriksaan

Pemeriksaan ini meliputi:

1. Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini diterbitkan terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

2. Surat Tagihan Pajak (SPT)

SPT adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda bagi Wajib Pajak.

Karena Wajib Pajak tidak mampu membayar kewajiban

Dalam hal ini tunggakan timbul karena murni yang bersangkutan atau Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila bidang penagihan mendapati adanya tunggakan yang disebabkan seperti diatas, maka akan dilakukan tindakan penagihan aktif sebagai sarana untuk menagih pajak kepada Wajib Pajak.

- Penagihan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

- Beberapa tahapan dalam penagihan pajak, yaitu:

- 1) Surat Teguran, apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), tidak dilunasi melewati 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkannya).
- 2) Surat Paksa, apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran, maka akan diterbitkan Surat Paksa yang disampaikan oleh juru sita pajak Negara dengan dibebani biaya penagihan. Utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam.
- 3) Surat Sita, apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita.
- 4) Lelang, dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum dilunasi maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui kantor lelang Negara. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.